

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPAHIANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan kabupaten / kota, maka perlu membentuk susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4349);
- 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor.3489);

- 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
- 5 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Petimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
- 6 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2007 tentang Pepustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 129);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4149);
- 8 Peraturan Pemerintahan Republik Indoesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

Dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPAHANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang;
- e. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- f. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
- g. Sekertariat Daerah adalah Sekertariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- h. Sekertariat Dewan adalah Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;

- i. Sekertaris adalah sekertaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- j. Sekertaris Dewan adalah Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- k. Staf Ahli adalah Tenaga Kerja yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- l. Tenaga Ahli adalah Tenaga yang itugaskan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, yang pengadaannya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Dinas adalah Dinas di ligkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- n. Kepala DinasDinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- o. Lembaga Teknis Daerah adalah unsure penunjang Pemerintah Daerah Berbentuk Badan atau Inspektorat, Kantor dan RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- p. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsure penunjang Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- q. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- r. Inspektorat adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati Kabupaten Kepahiang;
- s. Inspektur adalah Kepala Inspektorat di lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- t. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- u. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Kepahiang;
- v. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- w. Direktur adalah Direktur RSUD Kepahiang;
- x. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
- y. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kabupate Kephiang;
- z. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- aa. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
- bb. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Wilayah Kerja Kecamatan;
- cc. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan;
- dd. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;
- ee. Kelompok Jabatan fungsional adalah Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang Ahli dalam jabatan berdasarkan keahliannya yag didapat melalui jenjang pendidikan;
- ff. Jabatan fugsional adalah Jabatan Fungsional pada Dinas / Badan / Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- (1) SEKRETARIAT DAERAH.
- (2) SEKRETARIAT DPRD.
- (3) DINAS DAERAH;
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pertanian Taman Pangan;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - e. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang;
 - j. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - k. Dinas Koperasi, Usah Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan;
- (4) LEMBAGA TEKNIS DAERAH;
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepahiang;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah;
- (5) KECAMATAN.
- (6) KELURAHAN.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

GBagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Tugas merupakan unsut staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan keajiban membanu Bupati dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretriat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Derah;
 - d. Pembinaan Administrasi aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempuyai tugas menyelenggarakan administrasi kesektariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesektariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan admiistrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretariat Dewan.

- (5) Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah (5) Staf Ahli diangkat dan di berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mempunyai fungsi :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Bagian Keempat

DINAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan azas Otonomi dan tugas Pembantuan
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten.
- (7) Pada teknis Daerah dapat diangkat Jabatan Fungsional dari Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan kemampuan daerah.

Bagian Kelima

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 7

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyekenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ruang lingkup hidupnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang terbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan terbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- (8) Rumah Sakit dibentuk Rumah Sakit Daerah.
- (9) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 'D'.
- (10) Penetapan criteria klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (11) Pada Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat diangkat Jabatan Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan kemampuan Daerah.

Bagian Keenam
INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsure pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten dapat diangkat Jabatan Fungsional dari Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan kemampuan daerah.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 9

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang – undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakn Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pedoman Organisasi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Kedelapan

KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan Lembaga Masyarakat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (6) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pembentukan, Kedudukan, tugas susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan di atur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT KABUPATEN KEPAHANG

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah dibantu oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membahayakan dan mengkoordinasikan bagian – bagian.

(2) Dengan Peraturan Daerah ini diadakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu :

- a. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM;
 - a) Sub. Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b) Sub. Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah;
 - c) Sub. Bagian Kependudukan, Agrira dan Kerja sama.
 2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
 - a) Sub. Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
 - b) Sub. Bagian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - c) Sub. Bagian Keluarga Berencana dan Agama.
 3. BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN;
 - a) Sub. Bagian Kestuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Sub. Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - c) Sub. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
 4. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN;
 - a) Sub. Bagian Produk hukum dan Perundangan;
 - b) Sub. Bagian Advokasi dan Penyuluhan Hukum;
 - c) Sub. Bagian Evaluasi dan Sisten Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum;
- b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;
 1. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN;
 - a) Sub. Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan;
 - b) Sub. Bagian pekerjaan Umum, Statistik dan Perhubungan;
 - c) Sub. Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. BAGIAN AMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM;
 - a) Sub. Bagian Pertanian, Perternakn, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b) Sub. Bagian Pertambangan dan Energi;
 - c) Sub. Bagian Lingkungan Hidup dan Perikanan.
 3. BABIAN ADMINISTRASI UMUM;
 - a) Sub. Bagian Koperasi, Ukm dan Penanaman Modal;
 - b) Sub. Bagian Perindustrian dan Perdagangan;

- c) Sub. Bagian Badan Usaha.
- c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;
 - 1. BAGIAN KEUANGAN;
 - a) Sub. Bagian Anggaran;
 - b) Sub. Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub. Bagian Pembukaan dan Verifikasi.
 - 2. BAGIAN UMUM;
 - a) Sub. Bagian Tata Usaha dan Perpustakaan;
 - b) Sub. Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah.
 - 3. BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA;
 - a) Sub. Bagian Analisis Jabatan;
 - b) Sub. Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub. Bagian Ketatalaksanaan.
 - 4. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL;
 - a) Sub. Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub. Bagian Pemberitaan;
 - c) Sub. Bagian Protokol.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD dibantu oleh Bagian – Bagian.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini diadakan penataan Sekretariat DPDR, yaitu :
 - a. BAGIAN UMUM;
 - 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2. Sub. Bagian Dokumentasi dan Humas;
 - 3. Sub. Bagian Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. BAGIAN PERSIDANGAN;
 - 1. Sub. Bagian Persidangan;
 - 2. Sub. Bagian Risalah;
 - 3. Sub. Bagian Produk Hukum dan Perpustakaan.
 - c. BAGIAN KEUANGAN;

1. Sub. Bagian Anggaran;
 2. Sub. Bagian Verifikasi;
 3. Sub. Bagian Pembukaan.
- d. BAGIAN FASILITAS PENINGKATAN KAPASITAS DEWAN;
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Latihan (DIKLAT);
 2. Sub. Bagian Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli Dewan.

Bagian Ketiga
STAF AHLI
Pasal 13

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh STAF Ahli, paling banyak 5 (lima).
STAF Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- c. Staf Ahli Bidang Penbangunan
- d. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB V
Bagian Ketiga
Pasal 14

Dengan Peraturan Daerah ini di tata Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

(1) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA;

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan;
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Pendataan;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan;
 - 3. Seksi Sekolah Swasta.

- e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - 1. Seksi Kurikulum.
 - 2. Seksi Ketenangan dan Kesiswaan;
 - 3. Seksi Sekolah Swasta.

- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 1. Seksi Ketenagaan;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi PAUD dan PNF.

- g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Olah Raga Masyarakat;
 - 3. Seksi Olah Raga Rekreasi dan Prestasi.

- h. Kelompok Jabatn Fungsional;

- i. Unit Pelaksana Teknis.

(2) DINAS KESEHATAN;

Unsur Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi.

- c. Bidang Program dan Akreditasi;
 - 1. Seksi Promosi Perencanaan;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;

3. Seksi Akreditasi dan Evaluasi.
- d. Bidang YANKESPAR;
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Pelayanan Runjikan dan Laboratorium;
 3. Seksi Pelayanan Farmasi dan Perbengkelan Kesehatan.
- e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Bina Masyarakat;
 1. Seksi Promkes dan UKBM
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(3) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN;

Unsur Dinas Pertanian Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan
 2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- d. Bidang Sarana Pertanian;

1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian
 2. Seksi Sarana Pertanian dan Kelembagaan Petani;
 3. Seksi Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
1. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 3. Seksi Agribisnis Pertanian.
- f. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman;
1. Seksi Tanaman Holtikultura dan Aneka Pertanian;
 2. Seksi Perbenihan Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(4) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN;

Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Tanaman;
 1. Seksi Pengendalian Hama Tanaman;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit Tanaman dan Gulma;
 3. Seksi Pengelolaan Lingkungan.
- d. Bidang Produksi;
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Budidaya;
 3. Seksi Alsinbun dan Pengolahan Hasil.

- e. Bidang Pengelolaan
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Perzinan dan Perundang – undangan;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- f. Bidang Keamanan dan Pembinaan;
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Personil;
 - 2. Seksi Keamanan Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. Unit Pelaksana Teknis.

(5) DINAS PERTERNAKAN DAN PERIKANAN;

Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub. Bagian Umum;
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.

- c. Bidang Program;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Informasi;
 - 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Pengolahan Data.

- d. Bidang Agribisnis Peternakan;
 - 1. Seksi Produksi Teknologi Peternakan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- e. Bidang Kesehatan Hewan;
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Epidemiologi Veteriner.

- f. Bidang Perikanan
 - 1. Seksi Agribisnis Perikanan;
 - 2. Seksi Hama Penyakit;
 - 3. Seksi Produksi dan Perbenihan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis.

(6) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial;
 - 3. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.
- d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 3. Seksi Pengupahan Tenaga Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi;
 - 1. Seksi Penyiapan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penempatan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis.

(7) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membahwakan;
 1. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub. Bagian Kepegawaian;
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Program;
 1. Seksi Perencanaan Program;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 3. Seksi Pelaporan dan Pengarsipan.
- d. Bidang Informasi Penduduk;
 1. Seksi Pengolahan Data Penduduk;
 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;
 3. Seksi Pelayanan Informasi Penduduk.
- e. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 1. Seksi Identifikasi Penduduk;
 2. Seksi Pengawasan Penduduk;
 3. Seksi Perpindahan, Perubahan Penduduk.
- f. Bidang Catatan Sipil;
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pengangkatan Anak dan Kewarganegaraan;
 3. Seksi Perwakilan, Pereceraian dan Pengesahan Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis..

(8) DINAS PEKERJAAN UMUM;

Unsur Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Program;
 - 2. Seksi Evluasi dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Perizinan Jasa Kontruksi.
- d. Bidang Bina Marga;
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan;
 - 3. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Tangga Darurat.
- e. Bidang Pengairan;
 - 1. Seksi Pengairan Irigasi dan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Opsional dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Sungai dan Rawa.
- f. Bidang Cipta Karya;
 - 1. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Tata Ruang dan Langkungan;
 - 3. Seksi Sarana Air Bersih dan Sanimas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(9) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG;

Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pajak;
 - 1. Seksi Penyusunan, Pencatatan, Pendaftaran dan Informasi Retribusi;
 - 2. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan Retribusi.

- d. Bidang Retribusi;
 - 1. Seksi Pendapatan, Pendaftaran dan Informasi Retribusi;
 - 2. Seksi Pendapatan dan Pemeriksaan Retribusi.
- e. Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain;
 - 1. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil;
 - 2. Seksi Bagian Hasil Pajak dan Non Pajak.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Unit Pelaksanaan Teknis;

(10) DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Unsur Dinas Koperasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membahwakan;
 - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi;
 - 1. Seksi Perizinan Pertambangan Energi;

 - 2. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- d. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum;
 - 1. Seksi Geologi dan Bencana Alam;
 - 2. Seksi Pertambangan Umum;

- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Energi;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis.

(11) DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PEREDAGANGAN

Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membahwakan;
 1. Subbag. Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbag. Kepegawaian;
 3. Subbag. Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan;
 1. Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Kerja Sama.
- d. Bidang Koperasi;
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Koperas;
 3. Seksi Permodalan Koperasi.
- e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 1. Seksi Permodalan UKM;
 2. Seksi Kelembagaan Ukm;
 3. Seksi Usaha UKM.
- f. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 1. Seksi Pengawasan Sinpan Pinjam;
 2. Seksi Penilaian Sinpan Pinjam;
 3. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan.
- g. Bidang Perindustrian;
 1. Seksi Pengembangan Potensi Industri;
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Industri;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Industri.
- h. Bidang Perdagangan;

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis.
- (12) DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PERHUBUNGAN
Unsur Dinas Kebudayaan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membahwakan;
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan
 3. Subbag. Data dan Aset
 - c. Bidang Perencanaan;
 1. Seksi Perencanaan Pengembangam Potensi Wisata;
 2. Seksi Perencanaan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 3. Seksi Perencanaan Promosi dan Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Seni dan Budaya;
 1. Seksi Budaya;
 2. Seksi Seni Rupa;
 3. Seksi Pertinjukan dan Pegelaran.
 - e. Bidang Penelitian Budaya dan Sejarah Kepurbakalaan;
 1. Seksi Perbukalaan dan Peninggalan Sejarah;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan;
 3. Seksi Pendidikan, Pelatihan Budaya Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - f. Bidang Lalu Lintas;
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Lalu Lintas;
 3. Seksi Pengadaian Operasional (DALO PS).
 - g. Bidang Teknis Keselamatan;

1. Seksi Keselamatan dan Sarana;
 2. Seksi Sarana dan Perbengkelan;
 3. Seksi Teknik Kendaraan.
- h. Seksi Perizinan Komunikasi dan Informatika
1. Seksi Perizinan dan Pelayanan Publik;
 2. Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika;
 3. Seksi Retrebusi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas.

BAB VII
Bagian Keempat
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 15

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

(1) INSPEKTORAT KABUPATEN

Inspektorat Kabupaten Kempoahiang Terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris membahwakan :
 1. Sub. Bagian Perencanaan;
 2. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub. Bagian Pegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksanaan Teknis.

(2) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan

- b. Sekretariat Membawakan :
 - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program, Dokumentasi dan Informatika;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - 1. Sub. Bidang Penelitian, Statistik, dan Pengolahan Data Elektronik;
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.

- d. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal :
 - 1. Sub. Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub. Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal.

- e. Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar :
 - 1. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan.

- f. Bidang Fisik dan Prasarana :
 - 1. Sub. Bidang Tata Ruang, Pemukiman dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

- 2. Sub. Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Badan.

(3) BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Unsur Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membahwakan :
 - 1. Sub. Bagian Umum;
 - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan :
 - 1. Sub. Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Tata Air;
 - 2. Sub. Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati.
- d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan Sarana dan Prasarana :
 - 1. Sub. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub. Bidang Sarana Prasarana Teknologi dan Kemitraan.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan;
 - 1. Sub. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan;
 - 2. Sub. Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(4) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPAHANG

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepahang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Membahwakan :

1. Sub. Bagian Umum;
 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian :
1. Sub. Bidang Kepangkatan Pegawai Kenaikan Gaji;
 2. Sub. Bidang Pengadaan dan Kepindahan Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan Karir Pegawai :
1. Sub. Bagian Penempatan Pegawai Tenaga Administrasi dan Struktural;
 2. Sub. Bagian Penempatan Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Pegawai :
1. Sub. Bidang Pembinaan Pegawai Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Kepegawaian;
 2. Sub. Bidang Pemberhentian dan Pensiunan.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
1. Sub Bidang Diklat Struktural;
 2. Sub Bidang Pendidikan Formal, Diklat Teknis dan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis.

(5) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPAHANG

Unsur Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Membawakan :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan/Desa dan Sosial Budaya
 1. Sub. Bidang Pembinaan Aparatur, Pembangunan Kelurahan/Desa;

2. Sub. Bidang Pembinaan Sosial Budaya, Kelembagaan dan Gotong Royong Kelurahan/Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 1. Sub. Bidang Usaha Ekonomi Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Sub. Bidang Teknologi Tepat Guna dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 1. Sub. Bidang Peningkatan, Perlindungan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Lansia;
 2. Sub. Bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak, Data Dan Informasi.
 - f. Bidang Keluarga Berencana
 1. Sub Bidang Pelayanan Penanggulangan dan Evaluasi Analisa Program Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Pengembangan Inst. Masyarakat, Ketahanan Keluarga, Advokasi dan KIE.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis.

(6) KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanggulangan SDM Perlindungan Masyarakat;
- d. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa Perhubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Demokrasi Pengkajian Masalah Aktual dan Strategi Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perpustakaan.
- d. Seksi Arsip.

- e. Seksi Dokumentasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(8) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D terdiri dari :

- 1. Direktur
- 2. Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Seksi Perawatan
- 4. Seksi Pelayanan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

(9) UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS/BADAN

Unsur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan terdiri dari :

- 1. Kepala Unit
- 2. Sub. Bagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima

KECAMATAN

Pasal 16

Organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

- 1. Camat ;
- 2. Sekretariat Kecamatan membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub. Bagian Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam

KELURAHAN

Pasal 17

Organisasi Pemerintahan terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Bagian Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagaimana tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

- (1) Setiap Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pemimpin Unit Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk member petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KEPEGAWAIN

Bagian Pertama
ESELONERING
Pasal 21

- ii. ESELON II terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktral Eselon II.a
2. Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
3. Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
4. Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
5. Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
6. Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
7. Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b

iii. ESELON III terdiri dari :

1. Kepala Kantor merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
2. Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
3. Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
4. Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
5. Sekretaris pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
6. Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
7. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
8. Direktur RSUD kelas 'D' merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
9. Sekretaris Kecamatan adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b

iv. ESELON IV terdiri dari :

- a. Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a
- b. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a
- c. Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b

vi. ESELON V terdiri dari :

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Usaha Sekolah Menengah, merupakan Jabatan Struktural Eselon V.a

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

1. Pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pejabat eselon IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenanga dari Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

1. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli ditetpkan oleh Bupati diluar Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.;

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, maka untuk sementara waktu Bupati diberi kewenangan untuk menyesuaikan kelembagaan yang ada dengan Peraturan Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang Defenitif.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis. pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang yang seperti :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Nomor 03);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Dinas Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Nomor 04);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dilingkungan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 06);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor. 22 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 22);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor. 05 Tahun 2007 tentang Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di Jakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 Nomor 05);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor. 07 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 Nomor 07);

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 05); dinyatakan tidak berlaku, kecuali Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, Kantor Kebersihan dan Pertamanan sampai ada Pengaturan lebih lanjut.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : kepahiang
Pada tanggal : 25 Juni 2008

BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C. KADER

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2008 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPAHIANG

1. UMUM

Dalam rangka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepahiang dan untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Kepahiang, maka diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dengan adanya urusan wajib dan urusan pilihan. Adanya urusan pemerintahan yang bersifat pilihan diselenggarakan berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik daerah Kabupaten Kepahiang yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pemerintahan kabupaten Kepahiang dituangkan dalam satu Peraturan Daerah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas


Pasal 27

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

NOMOR : 05 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 JUNI 2008



————— : GARIS KOMANDO

————— : GARIS KOORDINASI

BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER, MM

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

ASISTEN

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN

ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN

PEMERINTAHAN UMUM

Subbagian

Administrasi Pemerintah Daerah

Subbagian

Otonomi dan Perangkat Daerah

Subbagian

Kependudukan, Agraria dan Kerja Sama

BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Subbagian

Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

Subbagian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Subbagian

Keluarga Berencana dan Agama

BAGIAN

ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

Subbagian

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Rakyat

Subbagian

Pemuda dan Olah raga

Subbagian

Pemberdayaan Masyarakat

BAGIAN

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subbagian

Produk Hukum dan Perundangan

Subbagian

Advokasi dan Penyuluhan Hukum

Subbagian

Evaluasi, Sistem Jaringan Dokumon dan inormasi hukum

BAGIAN

Administrasi Pembangunan

Subbagian

Pencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

Subbagian

pekerjaan umum, Statistik dan perhubungan

Subbagian

kebudayaan dan Pariwisata

BAGIAN

Administrasi Sumber Daya Alam

Subbagian

Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan

Subbagian

Pekerjaan Umum, Ststistik dan Perhubungan

Subbagian

Kebudayaan dan Pariwisata

BAGIAN

Administrasi Perekonomian

Subbagian

Koperasi, UKM dan Penanaman modal

Subbagian

Perindustria n dan Perdagangan n

Subbagian

Badan Usaha

BAGIAN

Keuangan

Subbagian

Anggaran

Subbagian

Perbendaharaan

Subbagian

Pembukaan dan Verifikasi

BAGIAN

UMUM

Subbagian

Tata Usaha dan Perpustakaan

Subbagian

Rumah Tangga

Subbagian

perencanaan dan Aset Daerah

BAGIAN

organisasi dan tata - laksana

Subbagian

Analisis Jabatan

Subbagian

Kelembagaan

Subbagian

Ketatalaksanaan

BAGIAN

HUMAS dan Protokol

Subbagian

Pengumpulan Informasi

Subbagian

Pemberitaan

Subbagian


Protokol

BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C. KADER

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPAHANG**


**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL: 25 JUNI 2008**



BUPATI KEPAHANG

BANDO AMIN C.KADER


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEPAHIANG



BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C. KADER

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG**




BUPATI KEPAHIANG

BANDO AMIN C.KADER

LAMPIRAN V : PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN KEPAHIANG




BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KEPAHIANG**




BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KEPAHIANG



BUPATI KEPAHIANG,


BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


KABUPATEN KEPAHANG



BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG**




BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C.KADER

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG**



BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C.KADER

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KEPAHIANG




BUPATI KEPAHIANG

BANDO AMIN C. KADER

STRUKTUR ORGANISASI

**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG**




BUPATI KEPAHIANG

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPAHIANG**




BUPATI KEPAHIANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATE N KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008**


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPAHIANG**



BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

STRUTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPAHANG




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BAMDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPAHANG**




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN KEPAHANG




BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN KEPAHANG**



BUPATI KEPAHANG,

BANDO AMIN C. KADER